



PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PROSTITUSI SECARA ONLINE OLEH UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) SATRESKRIM POLRES BUKITTINGGI

Doni A.R

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Email: donianasrasyid@yahoo.com

ABSTRACT

Online prostitution that has been troubling many people, this has been regulated by the criminal code, the criminal code bill, law no. 11/2008 on information and electronic transactions and law no. 44 of 2008 on pornography in more depth online online institutions which have troubled many people, this has been regulated by the criminal code, the criminal code bill, law no. 11 of 2008 concerning information and electronic transactions and law no. 44 of 2008 concerning pornography in more depth. This research is a legal research with analytical descriptive specifications. The approach used is the Normative Juridical approach which is supported by the Empirical Juridical approach. The data used are secondary data, primary data, and tertiary data collected through literature and field studies in the form of interviews. The collected data is then analyzed qualitatively and presented in a qualitative descriptive form.

Keywords: *Online Prostitution, Investigations, Women and Children*

ABSTRAK

Prostitusi online yang telah meresahkan banyak kalangan masyarakat, hal ini telah diatur oleh KUH Pidana, RUU KUH Pidana, UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi secara lebih mendalam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *Yuridis Normatif* yang didukung pendekatan *Yuridis Empiris*. Data yang dipergunakan adalah data sekunder, data primer, dan data tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan lapangan berupa wawancara. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

Kata Kunci: Prostitusi Online, Penyidikan, Perempuan dan Anak

PENDAHULUAN

Masalah prostitusi adalah masalah yang rumit, banyak hal yang berhubungan disana oleh karena itu masalah ini sangat perlu perhatian khusus oleh masyarakat. Prostitusi, sebuah

bisnis yang identik dengan dunia hitam ini merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan sangat cepat. Tidak perlu modal banyak, hanya beberapa tubuh yang secara profesional bersedia untuk dibisniskan. Karena itulah sampai kapanpun bisnis ini tidak akan menemui masa masa sulit. Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu pelaku dan pemakai jasanya akan tetapi juga berimbas kepada masyarakat luas, prostitusi atau pelacuran bahkan membahayakan bagi kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan tindak pidana kejahatan dan lain sebagainya (Aji Kresno, Siswanto Denny dan Wiratama Chandra, 2002).

Berbagai alasan orang-orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan media internet ini sebagai sarana mempromosikan prostitusi, seperti alasan strategis dan aman. Media ini memang lebih aman jika dibandingkan dengan langsung menjajakan di pinggir jalan ataupun tempat lokalisasi. Dengan adanya media ini seseorang bisa lebih leluasa dalam bertransaksi, tidak harus saling bertemu langsung antara seorang pelaku prostitusi dengan orang yang ingin memakai jasanya.

Peraturan yang ada di Indonesia seharusnya sudah mampu untuk menggulung praktek prostitusi melalui dunia maya ini (Bagir Manan, 2005). Namun sayangnya dengan kendala keterbatasan yang ada pemerintah belum mampu untuk menutup situs-situs dunia maya yang jelas-jelas berbau praktek prostitusi. Kelemahan yang paling mendasar dalam hukum positif di Indonesia terkait dengan prostitusi online adalah rumusan aturan yang bersifat parsial (cenderung terpisah-pisah). Misalnya saja dalam KUHP yang merupakan warisan kolonial Belanda tidak mengatur sama sekali secara spesifik tentang prostitusi menggunakan media social (Hamrat Hamid, 1991). Sedangkan dalam UU Pornografi memberikan muatan tentang dilarangnya content-content pornografi tetapi tidak spesifik memberikan unsur terkait prostitusinya sehingga hanya pihak-pihak tertentu yang bisa dikenakan pidana.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang akan diteliti dalam tesis ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyidikan terhadap pelaku tindak pidana prostitusi secara online oleh Unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) Satreskrim Polres Bukittinggi?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Bukittinggi dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana prostitusi online pada oleh unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) Satreskrim Polres Bukittinggi?

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang hanya akan menggambarkan tentang pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana prostitusi *online*. Metode pendekatan yang digunakan dalam usulan penelitian tesis ini adalah *yuridis normatif* sebagai pendekatan utama dan didukung dengan pendekatan *yuridis empiris*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Secara Online oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Bukittinggi

Polri melaksanakan tugasnya dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib dan tentram dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari. Sedangkan tindakan represif yang dilakukan Polri dapat berupa dengan mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam undang-undang. Suatu peran dari individu atau kelompok dapat dijabarkan dalam beberapa bagian, yaitu:

1. Peran yang ideal yaitu peran yang di jalankan oleh individu atau kelompok sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang di tetapkan.
2. Peran yang seharusnya yaitu peran yang memang seharusnya dijalankan oleh individu atau kelompok sesuai dengan kedudukannya.
3. Peran yang dianggap diri sendiri yaitu peran yang di jalankan oleh diri sendiri karena kedudukannya dilakukan untuk kepentingannya.

Peran yang sebenarnya di lakukan yaitu peran dimana individu mempunyai kedudukan dan benar telah menjalankan peran sesuai dengan kedudukannya. Ada beberapa upaya yang dilaku-kan oleh pihak Polres Bukittinggi dalam menaggulangi Prostitusi *Online*. Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Polres Bukittinggi yaitu :

1. Upaya non-penal

Upaya non-penal bersifat preventif yaitu, segala usaha dan kegiatan dibidang kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk member perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.

2. Upaya Penal

Upaya penal berupa tindakan represif yaitu upaya yang dilakukan setelah perbuatan yang bersifat pelanggaran atau kejahatan terjadi. Kepolisian mengadakan penyelesaian dalam bentuk memeriksa seorang atau orang-orang yang disangka melakukan perbuatan itu. Setelah penyelesaian pemeriksaan oleh kepolisian sudah dianggap selesai maka akan diserahkan kepada kejaksaan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa: penanganan yang dilakukan Polisi atau Penyidik dalam memberantas tindak pidana prostitusi online di Polres Bukittinggi ada dua, yaitu:

1. Upaya Pencegahan (*Preventif*)

Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terutama dalam upaya pencegahan yaitu:

a) Mengadakan Patroli

Upaya ini merupakan suatu upaya monitoring yang dilaku-kan Kepolisian Resor Bukit-tinggi dengan mengadakan patroli merupakan salah satu upaya yang efektif dalam mencegah terjadinya gangguan yang ada di masyarakat

b) Dibentuknya Polisi Masya-rakat (Polmas)

Hal tersebut merupakan proses yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Bukittinggi sebelum adanya tindak pidana. Responden tersebut mengata-kan bahwa dalam menang-gulangi tindak pidana prostitusi pihaknya telah melakukan pendekatan kepada masyarakat yang di lakukan dengan dibentuknya Polmas (Polisi Masyarakat) dalam mencegah atau mengatasi terjadinya tindak pidana.

c) Melakukan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat.

2. Upaya Represif

Beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi yaitu:

a. Membentuk Tim Khusus Untuk Memata-Matai Tempat

b. Penyelidikan, penyidikan dan penyergapan

c. Menangkap dan Meningkatkan

d. Memberikan Hukuman atau Menjatuhkan Pidana Bagi Pelanggarnya.

B. Kendala-kendala yang dihadapi penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Bukittinggi dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana prostitusi online

Beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menangani beberapa kasus mengenai pertanggungjawaban pidana pekerja seks komersial berdasarkan wawancara langsung dari pihak Satreskrim Polresta Bukittinggi, kendala tersebut antara lain :

1. Keberagaman Undang-Undang yang Diberlakukan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan suatu upaya pemerintah untuk mengimbangi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik.

2. Identitas Pelaku sering Dipalsu-kan

Penanganan pihak kepolisian ter-hadap beberapa kasus prostitusi online sedikit terganggu dengan masalah identitas pelaku maupun korban, karena setiap kali mereka beroperasi selalu menggunakan identitas samaran agar jejaknya tidak diketahui oleh aparat.

3. Dalam Bidang Teknologi Infor-masi Terbatas

Sumber Daya Manusia yang ahli dalam bidang *cybercrime* sangat terbatas. Pihak Polresta Bukittinggi telah melakukan kerjasama dengan pihak Polda Sumbar untuk melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan sebelum adanya koordinasi dari pihak Polda khususnya dalam kasus tindak pidana *cybercrime*.

4. Prostitusi Dianggap Sebagai Gaya Hidup Masyarakat

Dalam kasus prostitusi melalui media sosial online, pihak Polresta Bukittinggi sedikit kesulitan dalam melakukan proses penyidikan untuk menentukan mana korban yang benar-benar terjaring oleh tipu muslihat si pelaku atau mucikari, dan mana yang dengan sukarela untuk ikut bergabung dalam jaringan prostitusi tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan:

1. Penyidikan pelaku tindak pidana prostitusi secara online Unit PPA Satreskrim Polres Bukittinggi dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: adanya laporan polisi, tahap penyidikan; Pemerik-saan saksi-saksi, pemeriksaan tersangka, olah tempat kejadian perkara (tkp), pengumpulan barang bukti, penyitaan barang bukti, gelar perkara, dan pember-kasan.
2. Kendala dalam pelaksanaan oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Bukit-tinggi terdiri dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor budaya.

B. Saran-Saran

1. Polres Bukittinggi dalam menang-gulangi tindak pidana prostitusi perdagangan orang lebih melakukan penegakan hukum yang sesuai dengan undang-undang.
2. Perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Dalam hal ini peran dari masyarakat untuk membantu pihak Kepolisian dalam memberantas prostitusi

DAFTAR PUSTAKA

Aji Kresno, Siswanto Denny dan Wiratama Chandra, *Kejahatan Internet ; Tips Aplikasi dan Trik Penanggulangannya*, Jakarta; Elex Media Komputindo, 2002.

Bagir Manan, *Sistim Peradilan Berwibawa*, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia 2005.

Hamrat Hamid, *Pembahasan Per-masalahan KUHAP Bidang Penyidikan (Dalam Bentuk Tanya Jawab)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.